

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN: 2010 SERI: E NOMOR: 47

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 63 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN **MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kulon Progo sebagai pelaku usaha, mempunyai peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat;
 - b. bahwa pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kulon Progo, perlu diselenggarakan secara terpadu, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan

potensi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta;
 - 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH..

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
- 5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 7. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- 8. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

4

- 10. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Koperasi dan UMKM adalah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- 11. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
- 12. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
- 13. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM.
- 14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan UMKM.
- 15. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM.

6

5

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Prinsip Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Koperasi dan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan:
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai kompetensi Koperasi dan UMKM;
- d. peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah :

- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan; dan
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkembangkan Koperasi dan UMKM.

BAB III

PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsinya masingmasing.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM oleh dunia usaha dan masyarakat pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Koperasi dan UMKM.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembinaan kelembagaan;
 - b. pembinaan usaha; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat berperan aktif melakukan usaha pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

BAB V

PEMBINAAN KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan kelembagaan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM meliputi aspek :
 - a. perizinan usaha;
 - b. dukungan kelembagaan; dan
 - c. kemitraan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif mendukung pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (1) Aspek perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:
 - a. menerbitkan badan hukum koperasi;
 - b. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu; dan
 - c. memberikan keringanan biaya perizinan bagi Koperasi dan UMKM.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi dan UMKM.

Pasal 10

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Koperasi dan UMKM;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dan UMKM dan Usaha Besar:
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar- Koperasi dan UMKM;

- antara Koperasi dan UMKM dan Usaha Besar; e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi dan UMKM;

menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha

hubungan yang

saling

- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen: dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi dan UMKM.

BAB VI

PEMBINAAN USAHA

Pasal 11

- (1) Pembinaan usaha dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM meliputi aspek:
 - a. informasi usaha;
 - b. kesempatan berusaha;

d. mendorong terjadinya

- c. promosi dagang; dan
- d. sarana dan prasarana.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif mendukung pembinaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;

10

- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Koperasi dan UMKM atas segala informasi usaha.

- (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditujukan untuk :
 - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Koperasi dan UMKM di sub sektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Koperasi dan UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Koperasi dan UMKM;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Koperasi dan UMKM;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan promosi produk Koperasi dan UMKM;
 - b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Koperasi dan UMKM;
 - c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Koperasi dan UMKM yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk; dan
 - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Koperasi dan UMKM dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi dan UMKM; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi dan UMKM.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM adalah aspek pendanaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif mendukung pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi dan UMKM;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan; dan
- d. membantu Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

BAB VIII

PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi dan UMKM;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Koperasi dan UMKM:
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Koperasi dan UMKM.

Pengembangan usaha dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Koperasi dan UMKM;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 21

Pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 22

Pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

15 16

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Koperasi dan UMKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Koperasi dan UMKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Koperasi dan UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN KOPERASI DAN UMKM

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Dunia usaha dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Koperasi dan UMKM dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

- (4) Pemerintah Daerah dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Koperasi dan UMKM.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah melakukan upaya :

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. peningkatan kerjasama antara Koperasi dan UMKM melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- c. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah melakukan upaya:
 - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan

- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Koperasi dan UMKM terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha.

BAB X

PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi dan UMKM.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan UMKM.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 10 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 47 SERI E